

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Oleh Bendahara Puskesmas Sidoharjo Atas Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, Dan PPN

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap pembahasan kewajiban perpajakan pada Puskesmas Sidoharjo khususnya untuk Administrasi Perpajakan yang didasarkan pada peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan implementasi yang dilaksanakan di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bendahara Puskesmas Sidoharjo sebagai Penanggung Jawab Keuangan Sub-Unit Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen telah memiliki kewajiban untuk melaksanakan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Bendahara Puskesmas Sidoharjo Menggunakan NPWP 00.117.072.9-528.000 a.n Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen Dalam hal pemenuhan kewajiban administrasi perpajakannya namun bendahara penerimaan masih terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP karanganyar dengan NPWP 00.814.203.6-325.000 a.n Bendahara Penerimaan Puskesmas Sidoharjo.
2. Bendahara Puskesmas Sidoharjo telah melaksanakan kewajiban pemungutan pajak PPh dan PPN menggunakan mekanisme penggantian uang persediaan (UP) dan mekanisme langsung sesuai dengan PMK terbaru.

Atas pajak yang telah dipungut tersebut kemudian disetorkan ke kas negara melalui kantor pos, Bank BRI cabang Sidoharjo, Bank Mandiri cabang Sidoharjo, dan Bank Jateng cabang Sragen dengan fasilitas sistem pembayaran pajak elektronik (*e-Billing*). Sumber dana yang dimiliki Puskesmas Sidoharjo terdiri atas dana BLUD dan juga dana BOK di mana dari kedua sumber daya tersebut berbeda kegunaannya sehingga terdapat perbedaan pengenaan pajak dan administrasinya .

3. Bendahara Puskesmas Sidoharjo telah melakukan penyetoran PPh Pasal 21 terutang yang sudah dipungut atas jasa pelayanan, tunjangan makan, dan upah peserta dengan menggunakan *e-Billing* dan BPN namun **tidak** tepat pada waktunya. Bendahara telah melakukan penyetoran PPh Pasal 22 terutang yang sudah dipungut atas transaksi pengadaan barang oleh rekanan dengan menggunakan *e-Billing* dan BPN tepat pada waktunya. Bendahara telah melakukan penyetoran PPh Pasal 23 terutang yang sudah dipungut atas transaksi jasa penggandaan dan jasa katering oleh rekanan dengan menggunakan *e-Billing* dan BPN tepat pada waktunya, Bendahara Puskesmas Sidoharjo telah melakukan penyetoran PPN terutang yang sudah dipungut atas transaksi pembelian oleh rekanan dengan menggunakan E-Billing namun tidak diketahui apakah tepat pada waktunya
4. Bendahara Puskesmas Sidoharjo tidak pernah melakukan pelaporan SPT Masa selama tahun 2021 untuk PPh Pasal 21,22,23 dan PPN,. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan penggunaan NPWP dan kesibukan selama

masa pandemi, juga dikarenakan ketidaktahuan mengenai pelaporan tersebut.

5. Pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara Puskesmas Sidoharjo telah dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan seperti tidak dilakukannya verifikasi akan kepemilikan NPWP, kesalahan penggunaan tarif pajak, tidak mengetahui akan peraturan perpajakan mengenai Wajib Pajak UMKM, dan tidak melakukan pelaporan SPT Masa PPh dan PPN atas pajak yang telah dipungut.

4.2 Kendala Dalam Administrasi Perpajakan Bendahara Puskesmas Sidoharjo

Terkait dengan kendala yang dialami oleh Bendahara Puskesmas Sidoharjo menurut hasil wawancara yang telah dilakukan, selama dia menjabat tidak pernah mengalami masalah yang berarti, Bendahara Puskesmas Sidoharjo telah melaksanakan kewajiban perpajakan seperti perhitungan, pemungutan, penyetoran, serta pelaporan perpajakan namun peneliti menemukan beberapa permasalahan yang dialami oleh bendahara seperti:

1. Tidak memiliki pembukuan yg memadai
2. Kurang paham tentang aturan perpajakan
3. Keterbatasan SDM
4. Kurangnya koordinasi dengan UPTD selaku koordinator administrasi perpajakan